

**PERSYARATAN PELAYANAN
DPM-PTSP KABUPATEN NIAS**

Izin Koperasi Simpan Pinjam - Pembukaan Kantor Cabang

NO.	PERSYARATAN ADMINISTRASI	PARAF			
		FO	BO	KABID	SEKDIS
1	Fotocopy Izin Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang				
2	Fotocopy bukti memiliki predikat kesehatan koperasi paling rendah "Cukup Sehat" pada 1 (satu) tahun terakhir				
3	Bukti memiliki anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanan				
4	Modal kerja Minimal Rp 15M (lima belas miliar)				
5	Fotocopy laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir				
6	Fotocopy bukti penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak				
7	Fotocopy rencana kerja kantor Kas				
8	Surat Pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi				
9	Surat Pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman online kepada masyarakat				
10	Fotocopy Peraturan Khusus Prinsip mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)				
11	Surat Bukti Konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)				
12	Foto Bukti Kantor, papan nama dan sarana kerja				
13	Fotocopy daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Kas				
14	Dokumen Calon Kepala kantor Kas lengkap dengan Sertifikat Kompetensi				
15	Bukti Pelunasan PBB, 1 (satu) lembar dibuktikan dengan Dokumen Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (KSWPD)				

Catatan :

Tanggal Cetak : Tuesday, 27 September 2022 20:08:52